



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 54 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi, perlu mengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/1088/M.KT.01/2023 tanggal 20 September 2023 perihal Penataan Organisasi Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 154);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Nasional Keselamatan Transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan secara administratif kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
- (3) Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi dipimpin oleh Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Pasal 2

Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan urusan ketatausahaan, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, rumah tangga, barang milik negara, keprotokolan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan pemberian dukungan sarana dan prasarana investigasi kecelakaan transportasi, koordinasi penyusunan laporan investigasi, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi investigasi kecelakaan transportasi; dan
- c. penyiapan pengelolaan hubungan masyarakat, publikasi, dokumentasi, hukum, kerja sama, serta data dan teknologi informasi.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bagian Pelayanan Investigasi Kecelakaan Transportasi;
 - c. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian susunan organisasi Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan urusan ketatausahaan, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, rumah tangga, barang milik negara, keprotokolan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengelolaan, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, rumah tangga, keprotokolan, dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 8

Bagian Pelayanan Investigasi Kecelakaan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian dukungan sarana dan prasarana investigasi kecelakaan transportasi, koordinasi penyusunan laporan investigasi, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi investigasi kecelakaan transportasi.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 8, Bagian Pelayanan Investigasi Kecelakaan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemberian dukungan prasarana dan sarana investigasi kecelakaan transportasi; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan investigasi, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi investigasi kecelakaan transportasi.

Pasal 10

Bagian Pelayanan Investigasi Kecelakaan Transportasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 11

Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan hubungan masyarakat, publikasi, dokumentasi, hukum, kerja sama, serta data dan teknologi informasi.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 11, Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan hubungan masyarakat, publikasi, dokumentasi, serta melakukan koordinasi tindak lanjut penanganan pengaduan publik;
- b. penyiapan bahan pengelolaan data dan teknologi informasi; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan hukum dan kerja sama.

Pasal 13

Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Di lingkungan Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d, Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 13 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan ketua tim pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi unit organisasi.
- (3) Ketua tim pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya, yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional masing-masing.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 19

- (1) Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dukungan investigasi kecelakaan transportasi kepada Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
- (2) Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyampaikan laporan kinerja secara berkala kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 20

Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyusun analisis beban kerja, analisis jabatan, peta jabatan, serta uraian jenis kegiatan jabatan di lingkungan Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Pasal 21

Setiap unsur di lingkungan Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi dalam melaksanakan tugasnya menggunakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah lain yang terkait.

Pasal 22

Setiap unsur di lingkungan Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

Pasal 25

- (1) Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku harus mengusulkan rumusan jabatan, uraian jenis kegiatan jabatan, satuan hasil kerja, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan penyesuaian kelas jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 27

Perubahan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat serta dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 956), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 956), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1002


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 54 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI

**SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO